

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2020

- **Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Tanpa Didasari Diktum Putusan Akhir yang Mengabulkan Sita Jaminan (Analisis terhadap Perkara Nomor 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL)**
Anita Afriana, Abdoel Harun Lamo

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. **Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Tanpa Didasari Diktum Putusan Akhir yang Mengabulkan Sita Jaminan (Analisis terhadap Perkara Nomor 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL)**
Anita Afriana, Abdoel Harun Lamo 1
2. **Urgensi Pengaturan terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent Adoption*): Studi Kasus Penetapan No. 1/PDT.P/2010/PN.KGN dan Penetapan No. 180/PDT.P/2012/PN.DPK**
Dessy Marliani Listianingsih; Surini Mangundihardjo; Farida Prihatini 17
3. **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A)**
Hazar Kusmayanti; Agus Mulya Karsona; Efa Laela Fakhriah 35
4. **Surat Keterangan Waris yang Memuat Keterangan tidak Benar Dikaitkan dengan Kekuatan Pembuktiannya sebagai Akta Otentik**
Shafira Meidina Rafaldini; Anita Afriana; Pupung Faisal 55
5. **Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif**
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; I Putu Rasmadi Arsha Putra 73
6. **Optimalisasi Perundingan Bipatrit sebagai *Master Mind* Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai Akibat dari Pandemi Corona**
Muhammad Ridwan; Lukman Iman Nurhakim 87
7. **Legal Standing Paralegal dalam Proses Beracara di Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Uji Materi Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum**
Mustakim; Sania Salamah 109
8. **Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek yang Diajukan oleh Pihak Tergugat Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dalam Tinjauan HIR/RBG**
Sherly Ayuna Putri; Achmad Syauqi Nugraha 129
9. **Penyelesaian Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tidak Menemui Kesepakatan (Studi Kasus di PJT I Malang)**
Zainal Arifin; Emi Puasa Handayani; Saivol Firdaus 147
10. **Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Modal Ventura yang tidak Memiliki Izin**
Hendri Sita Ambar K; Bianca Belladina 165

PENETAPAN SITA EKSEKUSI OLEH PENGADILAN TANPA DIDASARI DIKTUM PUTUSAN AKHIR YANG MENGABULKAN SITA JAMINAN (ANALISIS TERHADAP PERKARA NOMOR 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL)

Anita Afriana, Abdoel Harun Lamo

anita.afriana@unpad.Ac.Id

Staff Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Jatinangor Sumedang, Jawa Barat,
harun.lamo24@gmail.com

Program Studi Strata 1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Jatinangor Sumedang Jawa Barat

ABSTRAK

Suatu sengketa perdata diajukan oleh pihak yang berperkara kepada pengadilan untuk mendapatkan suatu putusan. Adapun putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan diktum putusan akhir yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) selanjutnya dapat dilaksanakan. Diktum putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap seyogyanya dilaksanakan secara sukarela atau jika tidak, maka dapat dilakukan pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi). Dalam praktik terdapat suatu kasus yang mana penetapan eksekusi oleh ketua Pengadilan Negeri tanpa putusan pengadilan yang mengabulkan sita jaminan. Artikel ini membahas tentang keabsahan Surat Penetapan Sita Eksekusi tanpa didasari putusan hakim yang mengabulkan sita jaminan dalam perkara Nomor 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dan akibat hukum terhadap pihak tereksekusi dengan adanya Sita Eksekusi yang ditetapkan oleh ketua pengadilan dalam perkara Nomor 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, ketika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dikaitkan dengan asas kepastian hukum dalam HIR. Artikel ini merupakan sari dari hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengedepankan data sekunder dengan dilengkapi data primer berupa wawancara kepada narasumber. Dengan spesifikasi penelitian bersifat deksriptif analitis, data sekunder dan data primer dianalisis lebih lanjut secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan sita eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel adalah sah, bila dikaitkan dengan Pasal 227 HIR bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang menang dapat mengajukan penetapan sita eksekusi yang sebelumnya tidak pernah ditetapkan dalam putusan dan akibat hukum terhadap penetapan eksekusi yaitu terhadap aset Tergugat harus disita sesuai dengan penetapan eksekusi untuk kepentingan Penggugat demi kepastian hukum sebagai pihak yang dimenangkan.

Kata Kunci: *Eksekusi, Pengadilan, Putusan Akhir.*

ABSTRACT

A civil dispute issue was raised by litigants to the court in order to obtain a ruling. As for the verdict has power the law remains, the content was final judgement that can be executed. The final decisions that have permanent legal force should be able to be implemented voluntarily or if not, then it can

be done by force (execution). In practice, there is a case where the execution decision by the chair of the court is absent and is not based on a court ruling stating that a valid and valuable confiscation guarantee. This article discusses process Letter of Determination of Confiscation of Execution without being based on a judge's decision that granted confiscation of collateral in case No. 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel and the legal consequences of the party executed by the Execution Seizure determined by the head of court in case No. 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, when the decision has been legally binding it is still associated with the principle of legal certainty in the HIR. The research method used in this thesis is normative juridical which puts forward secondary data by completing primary data in the form of interviews with informants. With analytical analytics, secondary data and primary data are analyzed qualitatively. The results of this research indicate that the determination of the confiscation of execution issued by the chairman of the Court in case No. 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel is valid, if it is related to Article 227 HIR that a decision has permanent legal force, the winning party may submit a seizure of execution confiscation that was never previously stipulated in the decision and the legal consequences against Determination of execution, namely the Defendant's assets must be confiscated in accordance with the determination of the execution for the benefit of the Plaintiff for the sake of legal certainty as the party won.

Keynotes: court, execution, final decision

LATAR BELAKANG

Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku disuatu masyarakat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Namun dalam membina hubungan masyarakat tersebut, sering terjadi gesekan kepentingan diantara mereka. Adakalanya para pihak yang merasa dirugikan tidak puas dengan solusi yang ada, sehingga ia mengajukan suatu sengketa ke pengadilan. Perselisihan antara para pihak dalam hubungan hukum dimungkinkan terjadi, sehingga salah satu pihak tersebut ada yang merasa dirugikan haknya. Konflik atau bentrokan antara sesama tidak mustahil terjadi karena mengingat banyaknya kepentingan yang mungkin saling bertentangan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan kepentingannya seseorang merugikan pihak lain, dalam kehidupan bermasyarakat konflik itu tidak dapat dihindarkan.¹

Hubungan-hubungan yang terjadi, diantaranya ada yang disebut hubungan hukum sehingga memunculkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Dikarenakan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, maka tidak jarang timbul

¹ Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta h. 3.

adanya hak yang tidak terpenuhi oleh masing-masing pihak. Tidak terpenuhinya hak antara masing-masing pihak tersebut membuat timbulnya perselisihan antara para pihak.

Perselisihan yang dapat memunculkan konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Pada prinsipnya, penegakan hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial Power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK) secara tegas menyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Diluar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*.

Perselisihan antara para pihak dalam hubungan hukum dimungkinkan terjadi, sehingga salah satu pihak tersebut ada yang merasa dirugikan haknya. Konflik atau bentrokan antara sesama tidak mustahil terjadi karena mengingat banyaknya kepentingan yang mungkin saling bertentangan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan kepentingannya seseorang merugikan pihak lain, dalam kehidupan bermasyarakat konflik itu tidak dapat dihindarkan.² Seseorang apabila tidak dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai, maka dapat meminta bantuan penyelesaiannya melalui Pengadilan yang caranya diatur dalam hukum acara perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata *materiil* dengan perantara hakim, jadi hukum acara perdata dapat dikatakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkritnya dapat dikatakan, bahwa hukum acara mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Seseorang apabila tidak dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai, maka dapat meminta bantuan penyelesaiannya melalui Pengadilan yang caranya diatur dalam hukum acara perdata.

Seseorang dalam mengajukan tuntutan haknya ke Pengadilan sudah selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan, wajar apabila tuntutannya tidak diterima oleh Pengadilan. Syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak oleh Pengadilan yaitu harus

² *Ibid*

mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dalam hal tersebut tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti akan dikabulkan oleh Pengadilan. Pengabulan tuntutan masih tergantung pada proses pembuktian, apabila dalam proses pembuktian hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, baru Pengadilan akan mengabulkan. Tuntutan hak yang didalam Pasal 118 ayat (1) HIR tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut dengan gugatan. Undang-undang mengatur upaya agar gugatan dari Penggugat tersebut tidak *illusionir* dikemudian hari, apabila gugatannya nanti dikabulkan, yaitu dengan sita jaminan.

Penyitaan dalam Hukum Acara Perdata pada dasarnya adalah tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan Pengadilan atas suatu sengketa Perdata. Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR, Penggugat dapat meminta agar diletakkan sita terhadap harta kekayaan Tergugat atas penyitaan itu.

Barang yang telah dijatuhkan sita, maka pihak Tergugat tidak boleh melakukan perbuatan hukum, seperti mengalihkannya. Pendapat Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa “*conservatoir beslag* adalah suatu tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan kreditur (Penggugat) dibekukan,”³ Ini berarti bahwa barang-barang itu disimpan (*disconserveer*) untuk jaminan tidak boleh dialihkan atau dijual (Pasal 197 ayat (9), Pasal 199 HIR).

Berdasarkan pernyataan Sudikno Mertokusumo⁴ tentang pengertian *conservatoir beslag*, bahwa salah satu dari tujuan *beslag* khususnya *conservatoir beslag* adalah tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang di *belaag* untuk kepentingan kreditur atau Penggugat dibekukan, ini berarti bahwa barang-barang obyek sengketa yang bersangkutan disimpan (*disconserveer*) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Oleh karena itu, dalam hukum acara perdata khususnya dalam undang-undang menyediakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Penggugat adalah *conservatoir beslag* (sita jaminan).

Terdapat salah satu kasus yang berkaitan dengan sita eksekusi yaitu pada putusan perkara perdata di pengadilan, dengan nomor register 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dimana para pihak didalamnya yaitu Soeseno Haryo Saputro, S.E., selaku pihak Penggugat (Mantan Direktur Utama) melawan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (selanjutnya disebut dengan AJB Bumiputera 1912) selaku pihak Tergugat. Kedua belah pihak mempermasalahkan suatu kontrak perjanjian kerjasama berupa penutupan program Jasa Purna Bhakti Karyawan/Karyawati

³ *Op.Cit.*, h 83.

⁴ *Ibid.*

Perum Perumnas, pihak Tergugat tidak membayar sepenuhnya komisi sebesar 12,5% kepada pihak Penggugat dimana hal tersebut tidak sesuai dengan isi kontrak perjanjian. Atas dasar demikian, maka dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan Sita Jaminan atas aset yang dimiliki oleh Tergugat.

Perseteraan antara AJB Bumiputera (AJBB) 1912 dengan mantan dirutnya, masih berlanjut. AJBB 1912 menilai Surat Penetapan Sita yang telah dikeluarkan PN Jakarta Selatan atas aset milik AJBB “keliru” lantaran tak merujuk pada putusan Nomor 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.⁵ Perkara *a quo* tak berkaitan dengan hak penguasaan sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yuridis seperti disebutkan dalam Pasal 180 HIR. Dalam amar putusannya, hakim hanya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi), menyatakan tergugat berhutang kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar hutang kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, serta menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Amar putusan yang telah diputus oleh majelis hakim, Penggugat dimenangkan dan gugatan dikabulkan maka sita jaminan tersebut dapat dinyatakan sah dan berharga, serta berubah menjadi *eksekutorial beslag* atau sita eksekusi ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali jika dilakukan secara salah dan dalam hal pihak Penggugat yang dikalahkan maka sita jaminan yang telah diletakkan akan diperintahkan untuk dicabut. Dalam hal telah dilakukan sita *revindicatoir*, maka apabila sita tersebut dinyatakan sah dan berharga, barang yang disita akan diperintahkan agar diserahkan kepada Penggugat.⁶

Mantan direktur utama selaku Penggugat melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dikeluarkannya surat penetapan sita eksekusi atas gedung perusahaan AJBB, lalu Ketua Pengadilan Jakarta Selatan mengeluarkan surat penetapan sita eksekusi Nomor 58/Eks.Pdt/2018 yang isinya merupakan penyitaan terhadap gedung AJBB. Padahal sudah jelas didalam putusan hakim kala itu adalah mengabulkan gugatan Penggugat hanya sebagian serta dalam diktum putusan tidak ada berkaitan dengan sita jaminan atas gedung AJBB dinyatakan sah dan berharga.

Sita eksekusi merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan sita eksekusi baru dilaksanakan setelah pihak Tergugat dinyatakan kalah dalam proses persidangan, dan kemudian kedudukan Tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi. Secara konkrit dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan putusan

⁵ Hamalatul Qur’ani, AJB Bumiputera Nilai Penetapan Sita Aset Keliru, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 15 Mei 2019.

⁶ Sri Hartini dkk, 2017, “Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman”, Yogyakarta: *Jurnal Civics* Volume 14 Nomor 2, h. 130.

hakim atau eksekusi berarti menguangkan bagian tertentu dari harta kekayaan pihak yang dikalahkan atau debitur yang dengan tujuan untuk memenuhi putusan guna kepentingan pihak yang dimenangkan atau kreditur.⁷

Putusan dilaksanakan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bermula-mula memutus perkara tersebut. Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah untuk dalam delapan hari memenuhi putusan tersebut dengan suka rela. Jika pihak yang dikalahkan itu tidak mau melaksanakan putusan itu dengan suka rela, maka baru pelaksanaan yang sesungguhnya dimulai.⁸

Terhadap putusan untuk melakukan eksekusi sama dengan sita eksekusi, yang mana dilakukan penyitaan suatu barang milik Tergugat setelah mendapat kekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan, sita eksekusi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan surat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan tersebut. Dengan demikian sita eksekusi hanya dilakukan untuk menyita suatu barang milik Tergugat yang kemudian dilakukan pelelangan terhadap barang sitaan tersebut, dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah uang untuk memenuhi kewajiban Tergugat terhadap pemohon eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁹

Penulis dalam hal ini merumuskan dua rumusan masalah terkait penulisan yang akan dibahas, yaitu bagaimana keabsahan atas pengeluaran penetapan sita eksekusi tanpa didasari putusan hakim dan akibat hukum terhadap pihak tereksekusi dengan adanya sita eksekusi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dalam perkara Nomor 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, ketika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang dilengkapi dengan data primer yaitu wawancara dengan narasumber yaitu hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan negeri Bandung.

PEMBAHASAN

Keabsahan Surat Penetapan Sita Eksekusi Tanpa Didasari Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel Berdasarkan Ketentuan HIR

Hukum acara perdata atau disebut hukum *formil* merupakan suatu proses untuk melaksanakan hukum *materiil* dalam perdata, dimana hukum *formil* mengatur atas tuntutan-

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* h. 257.

⁸ *Ibid*, h. 129.

⁹ Luthvi Febryka Nola, 2018, *Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, h. 223.

tuntutan hak seseorang yang telah dilanggar melalui proses pengadilan dengan perantara hakim. Hukum *formil* pada ketentuannya tidak seperti hukum *materiil* perdata yang membebani hak dan kewajiban pada seseorang, akan tetapi hukum *formil* lebih kepada melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan suatu kaidah hukum atau melindungi hak seseorang.

Dalam hukum acara perdata tentunya tidak hanya sebatas melaksanakan hukum *materiil*, akan tetapi dalam proses hukum acara perdata sudah pasti ada hak seseorang yang dilanggar dan hak tersebut harus segera dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang telah melanggar hak seseorang tersebut. Tidak mungkin hukum perdata *materiil* berdiri sendiri lepas dari hukum acara perdata, karena tidak ada gunanya terdapat hukum perdata *materiil* apabila tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan. Proses dalam hukum acara perdata atau sering disebut sebagai perkara merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang telah dilanggar haknya. Didasari hal tersebut seseorang mengajukan tuntutan haknya kepada pengadilan.

Tuntutan hak yang dimaksud bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah dari adanya main hakim sendiri. Tuntutan hak terdiri dari dua macam, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan.

Perkara yang diputus dalam No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, terjadi antara AJB Bumiputera 1912 dengan mantan dirutnya, adapun amar putusannya berbunyi mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*), menyatakan tergugat berhutang kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar hutang kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Sebagaimana yang terlihat dalam amar putusan, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya sita jaminan yang dimintakan oleh pihak penggugat tidak dikabulkan oleh hakim, namun pada tanggal 14 November 2018 Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan mengeluarkan surat perintah eksekusi terhadap sebuah gedung perusahaan milik tergugat.

Dalam proses beracara di pengadilan perdata meliputi tiga tahapan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Suatu perkara perdata diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian pemeriksaan perkara yang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan belum tentu perkara tersebut selesai.

Terkait pelaksanaan eksekusi sita jaminan, terlebih dahulu harus berdasarkan kepada sita jaminan yang diajukan dalam gugatan, selanjutnya dinyatakan sah dan berharga dalam putusan

apabila dikabulkan. Dalam praktiknya permohonan sita jaminan diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Tentunya dalam hal tersebut melalui beberapa tahapan proses sebelum akhirnya objek sita jaminan dapat dilaksanakan eksekusi oleh juru sita, salah satunya surat penetapan sita yaitu ketua pengadilan negeri atau majelis yang memeriksa perkara menerbitkan surat penetapan sita. Apabila pengadilan berpendapat permohonan sita beralasan dan oleh karena itu dapat dikabulkan maka pengabulan sita dituangkan dalam surat penetapan dan surat penetapan berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita jaminan atas objek yang disebut dalam permintaan.¹⁰

Dalam salah satu mekanisme tersebut perintah sita tidak dapat dibenarkan apabila berbentuk lisan, tetapi harus dengan bentuk surat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) HIR, bahwa dalam perintah menjalankan sita harus dengan surat yang berisi pertimbangan atas suatu pengabulan, perintah pelaksanaan sita kepada panitera atau juru sita, dan menyebut satu persatu barang yang hendak disita.¹¹

Penyitaan atau yang biasa disebut sebagai sita *conservatoir* merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada ketua pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya suatu putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitor yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.¹² Sita *conseravatoir* juga dapat dilakukan secara bersamaan dengan surat gugatan, dimana penggugat mengajukan permohonan sita jaminan dalam satu isi gugatannya. Dalam prakteknya permohonan sita *conservatoir* dapat dilakukan secara terpisah, yakni diajukan tidak bersamaan dengan surat gugatan melainkan secara tersendiri yang bentuknya berupa permohonan.

Putusan hakim tidak selalu mengabulkan surat gugat untuk seluruhnya dapat pula gugat dikabulkan untuk sebagian, karena gugat dikabulkan untuk sebagian saja, maka gugatan selebihnya harus ditolak atau dalam hal-hal tertentu dinyatakan tidak dapat diterima. Dapat terjadi bahwa seluruh gugat ditolak, tidak benar apabila gugat ditolak untuk sebagian dan untuk selebih-lebihnya dikabulkan.

Dalam kasus yang diputus dengan nomor perkara Nomor. 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel, gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian. Bila melihat pada bagian posita maka Penggugat mengajukan sita jaminan yang dimohonkan terlebih dahulu dan dapat dilaksanakan walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi yang dimohonkan pada satu putusan serta merta. Tindakan tersebut pada hakikatnya provisional yaitu merupakan tindakan pendahuluan,

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 332.

¹¹ *Ibid.*

¹² Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 95.

dimana dikaitkan dengan kasus yang diteliti oleh penulis yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak Penggugat adalah tindakan provisionil, dimana tindakan yang dilakukan adalah mengajukan permohonan sita jaminan kepada majelis hakim untuk ditetapkan agar dapat dilaksanakan eksekusi terhadap objek yang menjadi jaminan tersebut.

Pasal 180 ayat (1) HIR menjelaskan terkait putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, berdasarkan pasal tersebut memperbolehkan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu sebelum dinyatakan berkuatan hukum tetap. Adapun putusan provisionil yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Terdapat SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang merupakan aturan penjelas dari Pasal 180 ayat (1) HIR terkait putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). SEMA Nomor 3 Tahun 2000 menjelaskan terkait putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dalam butir 1 huruf b menjelaskan hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitum tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) dan tuntutan provisionil. Berdasarkan isi SEMA tersebut, memperkuat bahwa tuntutan provisionil dalam hal ini dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun dalam putusan akhir tidak dituliskan secara deklaratif yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan.

Terhadap kasus yang diteliti oleh penulis, penggugat mengajukan suatu tindakan provisionil yang meminta harta milik tergugat untuk segera dibekukan melalui putusan serta merta, akan tetapi tidak dikabulkan oleh hakim dalam amar putusan yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan karena menurut pertimbangan hakim, hal tersebut tidak berkaitan dengan hak penguasaan. Jadi tidak diperlukan putusan provisionil (serta merta) karena tidak ada sangkaan yang beralasan, maka dalam amar putusan tidak dicantumkan mengenai dikabulkan atau tidak terkait permohonan sita jaminan apabila dikaitkan dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta). Pasal 227 ayat (4) menjelaskan bahwa dalam permohonan sita jaminan yang diajukan dalam surat gugat, hakim yang sedang memeriksa perkara memperbolehkan untuk mengabulkan permohonan yang telah diajukan sebelumnya.

Putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim dalam putusannya tidak menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh penggugat dalam petitum gugatan. Kemudian yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat selaku pemenang dalam perkara tersebut adalah mengajukan sita eksekusi karena dalam proses pemeriksaan perkara, pihak penggugat mengajukan tindakan pendahuluan terhadap gedung milik pihak tergugat yang merupakan

aset utama perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut pandangan hakim tindakan tersebut tidak memerlukan putusan serta merta karena tindakan pendahuluan tersebut tidak berkaitan dengan hak penguasaan atas barang sehingga dalam diktum putusan tidak pernah ada menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan secara terpisah dengan gugatan, hakim dapat mengabulkan terlebih dahulu sebelum putusan diputus oleh pengadilan. Maka majelis hakim memerintahkan ketua pengadilan untuk segera mengeluarkan surat perintah eksekusi terhadap objek sita jaminan. Namun, apabila dalam putusan akhir majelis hakim menyatakan bahwa permohonan sita jaminan tidak dikabulkan atau tidak dinyatakan secara sah dan berharga, surat eksekusi yang telah dikeluarkan sebelumnya untuk segera dicabut.¹³

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, penulis sependapat bahwa apabila pada putusan akhir tidak dikabulkannya sita jaminan namun telah dikeluarkan surat perintah eksekusi sebelumnya, maka perintah eksekusi yang telah dikeluarkan oleh ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera dicabut, karena surat perintah yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam putusan *a quo*, majelis hakim tidak pernah menyatakan secara sah dan berharga, selanjutnya sebagai pihak yang menang maka ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dilakukan oleh pihak yang menang dalam hal ini adalah Pengugat dalam Perkara Nomor 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel mengajukan permohonan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yaitu putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah atau putusan tersebut telah tidak dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan permohonan banding, putusan tersebut tidak sedang dilaksanakan. Apabila putusan sedang dilaksanakan maka sita yang dimohon agar dilakukan adalah sita eksekutorial.¹⁴

Jadi, menurut hemat penulis keabsahan surat penetapan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan dikaitkan dengan teori serta pengaturan terhadap sita jaminan yang telah diatur dalam HIR adalah sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 HIR.

Akibat Hukum Terhadap Pihak Tereksekusi Dengan Adanya Sita Eksekusi Yang Ditetapkan Oleh Ketua Pengadilan Dalam Perkara Nomor 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Ketika Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap Dikaitkan Dari Asas Kepastian Hukum Dalam HIR

¹³ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Muhammad Razzad, S.H.,M.H., pada hari Selasa, 8 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Retnowulan Sutantio, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, h. 101.

Perkara yang menjadi objek penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan sita eksekusi yang tidak berdasarkan kepada putusan hakim. Adapun kasus yang terjadi adalah bahwa perikatan antara kedua belah pihak menimbulkan hak dan kewajiban (prestasi) bagi masing-masing pihak, dimana Penggugat selaku pembawa bisnis berkewajiban untuk melakukan proses penutupan bisnis asuransi sampai selesai dilaksanakan, sedangkan yang menjadi kewajiban (prestasi) Tergugat sekaligus merupakan hak Penggugat adalah dengan memberikan komisi kepada Penggugat sebesar 12.5% dari program kerjasama tersebut.

Pada tahun 2015, Penggugat menerima pembayaran kurang dari 12.5% dari program kerjasama yang telah disepakati sebelumnya. Pembayaran komisi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya membuktikan bahwa Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) dimana Tergugat tidak melakukan pembayaran komisi Penggugat sebesar 12.5% sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yang dilakukan oleh pihak Tergugat menjadi dasar alasan pihak Penggugat mendaftarkan gugatan perkara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun petitum yang diajukan oleh pihak Penggugat, antara lain mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi), menyatakan Tergugat berhutang kepada penggugat, menghukum Tergugat membayar hutang kepada penggugat secara seketika paling lambat tujuh hari sejak putusan diucapkan dan apabila tidak dibayar maka tergugat harus membayar *dwangsom* secara tunai, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan penggugat, menghukum tergugat membayar biaya perkara secara keseluruhan yang timbul dalam perkara ini.

Hakim dalam putusannya tidak memutuskan tentang sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, berikut isi diktum putusan hakim, yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi), menyatakan tergugat berhutang kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar hutang kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Sebagaimana yang diuraikan pada rumusan masalah yang pertama, bahwa sita jaminan dimohonkan terlebih dahulu yaitu sebagai tindakan pendahuluan yang dilakukan oleh pihak penggugat dalam hal meminta putusan serta merta kepada majelis hakim dan hal ini tidak dikabulkan oleh majelis hakim yang memutus perkara *a-quo*.

Dalam hal ini, penulis akan menganalisis keberadaan putusan tersebut dari aspek tujuan hukum dalam Hukum Acara Perdata. Tujuan hukum tidak lain adalah untuk menciptakan suatu ketertiban dalam suatu tatanan masyarakat dan mencapai suatu keadilan dalam masyarakat. Salah satu lembaga dimana masyarakat dapat mencari suatu keadilan dapat melalui suatu

pengadilan. Ketika terjadi hal-hal yang merugikan dirinya, seseorang dapat mengadukan hal tersebut kepada suatu instansi peradilan. Setelah mendapat pengaduan itu, pengadilan dapat memproses dan memberikan suatu keputusan yang lazim disebut sebagai putusan pengadilan.¹⁵

Putusan pengadilan memerlukan suatu tindakan yang berkelanjutan, mengacu kepada salah satu sifat dari putusan perdata yaitu suatu putusan harus dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan salah satu sifat dari putusan itu sendiri adalah putusan *condemnatoir* yaitu yang dalam amar atau diktum putusan berbunyi menghukum dan seterusnya.¹⁶

Putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara, adapun putusan yang bersifat *condemnatoir* merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar *declatoir* atau *constitutif*. Oleh karena itu dapat dikatakan amar Kondemnator adalah *assesor* (tambahan) dengan amar Deklarator atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum diantara para pihak.¹⁷

Putusan hakim yang dapat dilaksanakan dalam arti yang sebenarnya yaitu secara paksa oleh perangkat pengadilan hanya putusan *condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan, untuk putusan *declatoir* dan *constitutif* tidaklah memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya karena tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan maka oleh karena itu tidak diperlukan sarana-sarana pemaksa untuk menjalankannya.¹⁸

Salah satu contoh putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah putusan yang memerintahkan untuk pelaksanaan eksekusi, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara para pihak. Oleh karena hubungan hukum tersebut, sudah pastinya suatu putusan harus ditaati dan dipenuhi akan putusan yang memuat menghukum pihak yang kalah. Tentunya cara menaati dari adanya putusan yang telah berkekuatan tetap yaitu dengan melaksanakan putusan secara sukarela, apabila tidak dijalankan secara sukarela maka putusan akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan perangkat peradilan.¹⁹

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 807.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

Dalam hal putusan yang telah diputus oleh majelis hakim tidak diajukan upaya hukum dalam jangka waktu tertentu maka putusan tersebut akan menjadi berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, amar putusan haruslah segera dijalankan oleh pihak yang kalah baik secara sukarela atau dapat dipaksakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan eksekusi. Jika dikaitkan dengan asas kepastian hukum, maka pihak Penggugat selaku pemenang dalam perkara hendaknya tidak saja menang di atas kertas, tetapi mendapat kompensasi sebagaimana hakikat sita jaminan.

Hakikat sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Dengan diletakkan penyitaan pada suatu barang berarti bahwa barang itu dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual.

Menurut ketentuan ketentuan yang termuat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, perihal sita *conservatoir* dapat dimohonkan oleh Penggugat sebelum dijatuhkan putusan atau sudah ada putusan, akan tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan. Dalam praktek permohonan akan sita jaminan dilakukan dalam surat gugat dan dalam petitum dimohonkan pernyataan sah dan berharga atau sita jaminan tersebut dengan lain perkataan permohonan tersebut diajukan sebelum dijatuhkan putusan.²⁰

Pasal 227 ayat (1) HIR memberi kemungkinan juga bahwa sita jaminan dapat dimohonkan sesudah ada putusan, akan tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan. Sehubungan dengan hal ini harus diperhatikan, bahwa putusan tersebut telah tidak dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan permohonan banding, putusan tersebut tidak sedang dilaksanakan. Apabila putusan sedang dilaksanakan maka sita yang dimohon agar dilakukan adalah sita eksekutorial.²¹

Hasil wawancara dengan ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penulis dalam hal ini setuju dengan pendapat hukum yang diberikan bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim memperbolehkan untuk memerintahkan ketua pengadilan Negeri segera melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang akan dieksekusi.

Adapun putusan yang telah dikeluarkan merupakan putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, dalam salah satu asas hukum acara perdata yaitu demi kepastian hukum, yakni suatu putusan yang telah diputuskan oleh majelis hakim ialah dengan pertimbangan yang

20

21

sematang-matangnya, dapat dikatakan bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim adalah suatu putusan yang *final* dan putusan tersebut harus segera dilaksanakan oleh para pihak.²²

Jadi menurut hemat penulis, dikaitkan dengan asas demi kepastian hukum sudah benar tindakan yang dilakukan oleh Penggugat untuk memohon diletakkan penetapan. Akibat hukum dari penetapan tersebut bersifat dapat dipaksakan serta eksekusi merupakan pelaksanaan secara paksa, maka akibat hukum atas penetapan tersebut adalah penyitaan terhadap aset-aset milik Tergugat.

Berdasarkan Pasal 227 HIR, ketika permohonan sita jaminan tidak dikabulkan namun Penggugat dalam putusannya dimenangkan, maka pada hakikatnya sita jaminan tidak menang diatas kertas sementara pada kasus yang diteliti oleh penulis, berkaitan dengan sita jaminan tidak dikabulkan dalam putusan pengadilan maka kemudian Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengeluarkan suatu penetapan atas sita eksekusi.

Dalam menegakan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²³

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kemanfaatan, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum; Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Keadilan, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut.

Tiga pilar dalam mewujudkan kepastian hukum dibagi menjadi kepastian hukum dari unsur peraturan perundang-undangan, lembaga dan pranata hukum, yang diwujudkan dalam putusan hakim. Untuk terciptanya kepastian hukum syarat penting untuk dipenuhi adalah adanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas..²⁴

Oleh karena itu akibat hukum dari penetapan eksekusi yang telah dikeluarkan yaitu demi satu kepastian hukum terhadap pihak Penggugat seharusnya mendapat kompensasi selaku pemenang dalam perkara, maka terhadap harta tergugat harus disita untuk kepentingan Penggugat untuk suatu kepastian hukum.

22

²³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.1. Mohon dilihat juga Gustav Radburch yang mengatakan bahwa hukum mengandung beberapa tuntutan dasar, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan finalitas hukum (hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar harus diakui), dalam Theo Huijbers OSC, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, h. 165. Lihat juga Sudikno Merrtokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, h.118.

24

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Penetapan sita eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel adalah sah, bila dikaitkan dengan Pasal 227 HIR bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang menang dapat mengajukan penetapan sita eksekusi yang sebelumnya tidak pernah ditetapkan dalam putusan;
- b. Akibat hukum terhadap penetapan eksekusi yang telah dikeluarkan yaitu aset Tergugat harus disita sesuai dengan penetapan eksekusi untuk kepentingan Penggugat dan adanya kepastian hukum bagi pihak Penggugat yang dimenangkan pengadilan untuk mendapatkan kompensasi, tidak semata-mata menang diatas kertas.

Saran

- a. Para pihak yang berperkara hendaknya dapat memahami kaidah dalam Pasal 227 HIR bahwa walaupun sita jaminan tidak dikabulkan dalam putusan serta merta, tetapi sita jaminan masih mungkin untuk dimohonkan oleh pihak yang menang setelah adanya putusan atau dalam bentuk permohonan sita eksekutorial bila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Disarankan bahwa perlunya ada koordinasi antara perangkat peradilan dalam hal pelaksanaan eksekusi, agar pelaksanaan eksekusi berjalan secara efektif dan efisien

DAFTAR BACAAN

Buku

Harahap, Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta

Huijbers, Theo 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

_____ 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

_____ dan Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutantio, Retnowulan, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Jurnal

Hartini, Sri, dkk, 2017, “*Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman*”, Yogyakarta: Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2.

Sumber Lain

Luthvi Febryka Nola, 2018, *Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI